

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

Alamat: Jl. Unizar No. 20 Turida, Kec. Sandubaya, Mataram Telp: (0370) 6175565 Fax: (0370) 6176146

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR NOMOR: OR 7 /SK/UNIZAR-012/IX/2020

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor: 2239/LL8/PT/2020 tentang Himbauan Surat Keputusan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Perguruan Tinggi Swasta menilai layak tidaknya usulan Jabatan Akademik sebelum diajukan ke LLDIKTI Wilayah VIII Denpasar;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengusulan Jabatan Fungsional Dosen di Universitas Islam Al-Azhar dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas Islam Al-Azhar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang SIDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 24 Ayat 1 Tentang Kebebasan & Mimbar Akademik, serta Otonomi Akademik;
- 3. Undang-Undang SIDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 24 Avat 2 Tentang Perguruan Tinggi Memiliki Otonomi untuk Mengelola Sendiri Lembaganya Sebagai Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian & Pengabdian Masyarakat;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 6. Surat Edaran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor: 2239/LL8/PT/2020 tentang Himbauan SK Tim PAK PTS pada tanggal 1 September 2020:
- 7. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
- 8. Statuta Universitas Islam Al-Azhar Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran

keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

Dosen Universitas Islam Al-Azhar.

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan dan

ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Rektor

Universitas Islam Al-Azhar.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 26 September 2020

DR. TR. MUH ANSYAR, MP.
NJA 196 40921 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
- Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Al-Azhar;
- 3. Dekan Universitas Islam Al-Azhar;
- Kepala BPM Universitas Islam Al-Azhar;
- Yang bersangkutan untuk diketahui;
- 6. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN NOMOR

TANGGAL

: 087 /SK/UNIZAR-012/IX/2020

: 26 September 2020

TENTANG : Tim Penilai Angka I

: Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Dosen

Universitas Islam Al-Azhar

TIM PAK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NAMA
Dr. Drs. H. Sahar, SH., MM
I Putu Dedy Arjita, S.Pd., M.Kes
Ir. H. Suryahadi, MT
Dr. Hj. Atin Meriati Isnaini, SH., MH
Ir. H. Muhsin, M.Si
Fathurrahman, SE., M.Ak
Diah Meidatuzzahra, S.Si., M.Si

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal: 26 September 2020

Rektor,

DR. IR. MUH ANSYAR, MP

NIP 196,40921,198903,1,001